



**P U T U S A N**

**Nomor : 142/B/2019/PT.TUN-MDN**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. BANK MEGA Tbk.**, berkedudukan di Gedung Menara Bank Mega Lantai 15 Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14A, Jakarta Selatan, berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar Nomor 3 tanggal 5 Juni 2008 dibuat dihadapan Masduki, S.H. Nortaris Pengganti pada Kantor Notaris Imas Fatimah, S.H., Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 21 tanggal 27 Mei 2015, dibuat dihadapan Notaris Dharma Akhyuzi, S.H. *junto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Mega Tbk. Nomor 23 tanggal 12 Maret 2018, dibuat dihadapan Notaris Dharma Akhyuzi, S.H, dalam hal ini diwakili oleh para direktornya:

1. Nama : HARIANTONO  
Warganegara : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Cimandiri V Blok FF 1/24  
RT.001/005 Kelurahan Pondok Jaya,  
Kecamatan Pondok Aren, Kota  
Tangerang Selatan  
Pekerjaan/Jabatan : Direktur Operational
2. Nama : MADI DARMADI LAZUARDI  
Warganegara : Indonesia  
Tempat Tinggal : Pluit Permai I Nomor 40 RT. 002/  
004 Kelurahan Pluit, Kecamatan  
Penjaringan, Jakarta Utara;  
Pekerjaan/Jabatan : Direktur Credit

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK. 073/DIRBM-LI/19, tanggal 15 April 2019 diwakili oleh kuasa hukumnya bernama:

Halaman 1 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 142/B/2019/PT.TUN-MDN



1. JOHN ERIC PONTOH, S.H.
2. TUTI ANDAYANI SEBAYANG, S.H.
3. TUNGGUL TAMBUNAN, S.H.
4. SUCIATI EKA PERTIWI, S.H.
5. FERRY EDWARD M. GULTOM, S.H.
6. ERZA BESARI PUTRA, S.H.
7. YOGA WISNU YOEDAPRADJA, S.H.

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Bank Mega Tbk., Alamat kantor di Menara Bank Mega Lantai 15 Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14A, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT/PEMBANDING**; ---

#### **L A W A N**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA**, Tempat Kedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 14 Sungailiat, Kabupaten Bangka. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 83/Sku-19.01.MP.02.02/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 diwakili oleh kuasa hukumnya bernama:

1. HABIBI AMRULLAH ZAMZAMI, SH.
2. ANGA YUDA PRAWIRA, S.T., M.T.
3. HARY LESMANA, A.Md.

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Petanahan Kabupaten Bangka, Alamat kantor di Jalan Diponegoro Nomor 14 Sungailiat, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT/TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 142/B/2019/PT.TUN-MDN tanggal 18 Juni 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;  
-----
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 18 Juni 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam sidang perkara Nomor : 142/B/2019/PT.TUN-MDN; -----



3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 01/G/2018/PTUN-PGP tanggal 10 April 2019, yang dimohonkan banding; -----
4. Berkas perkara serta surat-surat bukti dan surat lain yang diajukan para pihak dalam persidangan; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 142/PEN.HS/2019/PT.TUN-MDN tanggal 23 Juli 2019, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan; -----

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 01/G/2018/PTUN-PGP tanggal 10 April 2019, yang amar selengkapnya sebagai berikut;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 3.499.000 (tiga juta empat ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pihak Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 24 April 2019 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 01/G/2018/PTUN-PGP yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya serta Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, dan telah diberitahukan kepada pihak dengan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 01/G/2018/PTUN-PGP tanggal 24 April 2019; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 2 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 3 Mei 2019 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 01/G/2018/PTUN-PGP pada tanggal 3 Mei 2019; -----

Menimbang, Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, melalui Kuasa Hukumnya pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 16 Mei 2019 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 01/G/2018/PTUN-PGP tertanggal 16 Mei 2019; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 01/G/2018/PTUN-PGP masing-masing tanggal 20 Mei 2019; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, setelah mempelajari dengan seksama semua berkas perkara aquo di tingkat banding atas perkara ini, majelis banding akan memutus perkara ini berdasar pendapat dan pertimbangan sebagai berikut; -----

### **A. Tentang Permohonan Banding Penggugat.**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang diucapkan dalam sidang terbuka pada tanggal 10 April 2019 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding maupun Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding. Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 24 April 2019 dengan memenuhi persyaratan administrasi lainnya sehingga permohonan tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Halaman 4 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 142/B/2019/PT.TUN-MDN



**B. Tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 01/G/2018/PTUN-PGP tanggal 10 April 2019 yang dimohon banding.**

1. Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Terbanding, Hakim tingkat pertama telah menilai dan berpendapat bahwa eksepsi Tergugat/Terbanding sudah menyangkut materi perkara sehingga dinilai tidak ekseptif (putusan hal 27). Bahwa tentang pendapat ini Majelis Tingkat Banding setuju dan sependapat sehingga karena tidak ekseptif, maka dalam amar putusan eksepsi ini harus diputus dengan eksepsi ditolak dan bukannya dibiarkan tidak tercantum;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi ini majelis banding akan memperbaikinya sekedar mencantumkan dalam vonis/amar putusan; -----

2. Dalam Pokok Perkara:

Bahwa dalam sengketa ini hakim tingkat pertama memutus gugatan tidak diterima berdasar alasan gugatan diajukan telah lewat waktu sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun kurun waktu tersebut dihitung dari saat Penggugat/-Pembanding mengetahui adanya objek sengketa sejak 17 Nopember 2015 (bukti P12), sehingga jika gugatan dimasukkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tanggal 12 Desember 2018, maka gugatan dinilai telah lewat waktu (putusan hal 31); -----

Menimbang, bahwa sedangkan Penggugat/Pembanding merasa “kepentingannya dirugikan” pada saat Tergugat/Terbanding menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor: 69/5.19.01/XI/2018 tanggal 9 Nopember 2018 (bukti P9), sehingga jika gugatan diajukan tanggal 12 Desember 2018 adalah belum lewat waktu; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan masalah perhitungan waktu diantara kedua surat tersebut yaitu surat tanggal 9 Nopember 2018 dan 17 Nopember 2015 (P9 dan P12) majelis banding akan mengukur dan menentukan berdasarkan kriteria dari segi isi/materi, mana yang paling merugikan kepentingan Penggugat/Pembanding; -----

a. Waktu tanggal 17 Nopember 2015 surat ini berisi adanya permohonan dari sdr. Polana Wibowo yang mengajukan permohonan pengembalian batas SHM Nomor 1490. Surat ini dari Tergugat/Terbanding ditujukan kepada Penggugat/Pembanding yang memberitahu adanya SHM No. 1490 berarti



yang tahu persis tentang SHM 1490 adalah Tergugat/Terbanding sedang Penggugat/Pembanding sekedar diberi tahu lewat surat tetapi wujud senyatanya atas SHM ini Penggugat/Pembanding belum tahu (P12) sehingga keberadaan SHM 1490 Penggugat/Pembanding dapat dikategorikan cuma mendengar adanya dan belum tahu wujudnya.

- b. Waktu tanggal 9 Nopember 2018 tentang SKPT, dalam surat ini Tergugat/Terbanding secara eksplisit mengakui adanya SHM Nomor 2736 yang telah diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama dan peringkat kedua oleh Penggugat/Pembanding dan pengikatan ini semua telah dicatat/disahkan oleh Tergugat/Terbanding (bukti P2-3-4). Karena materi surat ini sudah menyinggung masalah pengikatan, hak tanggungan yang berarti masalah uang/pinjam meminjam. Pada sisi lain atas surat ini, jika bagi Penggugat/Pembanding timbul tanda tanya. Bagaimana mungkin Sertifikat 2736 (Sertifikat sempurna/standar/otentik karena bersurat ukur) diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding, dipasang hypotek pencatatan dan pengesahan oleh Tergugat/Terbanding lalu atas tanah yang sama diterbitkan SHM No. 1490 tapi ber-Gambar Situasi? Ini semua merupakan pertanyaan yang wajar; -----

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut, maka majelis banding menilai yang paling merugikan bagi Penggugat/Pembanding adalah surat yang b/ yaitu tanggal 9 Nopember 2018 tentang SKPT sehingga jika gugatan didaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tanggal 12 Desember 2018, maka gugatan tersebut belum lewat waktu ex Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pendapat, pertimbangan dan putusan tentang gugatan yang menurut hakim tingkat pertama diajukan telah lewat waktu, di tingkat banding dibatalkan. Hakim tingkat pertama dinilai telah salah dan kurang pertimbangan dalam penafsiran dan penerapan hukum pembuktian; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya memasuki materi pokok perkara berdasar semua alat bukti surat yang diajukan Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding, diperoleh serangkaian fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa sengketa ini dilatarbelakangi hubungan pinjam meminjam uang antara Penggugat/Pembanding (Bank Mega, Tbk) selaku kreditur pemberi hutang dengan Ny. Janty selaku debitur yang berhutang dengan jaminan sebidang tanah SHM Nomor 2736/Kel. Parit Padang Surat Ukur Nomor 821 (bukti P1 s/d P4); -----





- Bahwa barang jaminan surat tanah berupa SHM No. 2736/Kel. Parit Padang beserta sertifikat hak tanggungan semuanya melibatkan Tergugat/Terbanding seperti misal penerbitan SHM, pengecekan keaslian, pencatatan hak tanggungan penerbitan sertifikat hak tanggungan dan lain-lain (bukti P2-3-4); -
2. Bahwa terjadi ketidaklancaran dalam pembayaran hutang oleh debitur Ny. Janty, sehingga Penggugat/Pembanding melakukan somasi/peringatan beberapa kali (bukti P5 s/d P8); -----
3. Bahwa Tergugat/Terbanding memberitahu Penggugat/Pembanding tentang adanya SHM No. 1490/Desa Parit Padang yang overlap/tumpang tindih dengan SHM No. 2736/Kel. Parit Padang juga (bukti P2, P9, P12, T8, T16)

Menimbang, bahwa berdasar 1 s/d 3 tersebut, maka fakta telah terjadi kredit macet yang dilakukan debitur Ny. Janty dan terancam gagal/terhambatnya lelang barang jaminan tanah SHM No. 2736 oleh keberadaan SHM No. 1490 (objek perkara), merupakan kerugian yang dialami Penggugat/Pembanding; ----

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta ini majelis banding menilai terlebih dulu 2 aspek penting dari permasalahan ini:

#### **TENTANG HAK TANGGUNGAN.**

1. Aspek hukum pinjam meminjam uang dengan jaminan tanah, bahwa hak jaminan atas tanah yang dilakukan dengan benar (seperti pengecekan keaslian/pencatatan pembebanan) pada SHM adalah merupakan hak kebendaan dalam arti hak tersebut melekat pada bendanya (dalam hal ini Tanah); berubah pemilik/pemegang SHM = bukan masalah; hak tanggungan ini bersifat beban yang melekat dan baru, hilang/lepas jika semua hutang/kewajiban telah dilunasi; -----
2. Hak tanggungan ini bersifat "privelege" dalam arti diutamakan/diistimewakan semisal dapat dilakukan pelelangan kapan saja dalam hal terjadi wanprestasi/kredit macet; -----

#### **TENTANG SERTIFIKAT TANAH.**

1. Bahwa tentang SHM No. 2736 yang dibebani/dilekati hak tanggungan, sertifikat ini dinilai sempurna, otentik, terkuat. Karena objek tanah telah berupa "Surat Ukur"; -----
2. Bahwa tentang SHM No. 1490 objek sengketa, sertifikat ini merupakan "sertifikat sementara" karena objek tanah yang berupa gambar situasi adalah sekedar merupakan petunjuk/denah tanah, sedangkan jika "surat ukur" maka



objek tanah merupakan "Salinan daftar/peta tanah yang dibuat resmi oleh panitia A; -----

3. Bahwa tidak penting ukuran waktu yang seolah sertifikat yang dulu terbit lalu dianggap benar dan sertifikat yang terbit belakangan dianggap salah, yang penting dijadikan pedoman adalah "sertifikat mana yang paling benar proses penerbitannya" sehingga SHM No. 1490 objek perkara walau terbit 31 Mei 1994 dan SHM 2736 terbit 2009 tetap saja yang kuat, otentik, sempurna adalah SHM No. 2736, bahwa SHM No. 1490 yang terbit 31 Mei 1994 (yang berarti Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 belum terbit), maka rujukan ukuran kebenaran proses penerbitan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah pasal 3 sampai dengan 13. Bahwa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 ini dilanggar/setidaknya belum diterapkan dalam proses lahirnya SHM No. 1490 objek perkara;
- 

Menimbang, bahwa bertolak dari salah satu arti keadilan adalah memberi hak kepada yang berhak dan memberi beban/hukuman pada orang yang bersalah, maka dalam sengketa ini majelis berkesimpulan:

- a. Hutang harus dibayar lunas (perjanjian mengikat sebagai Undang-undang/pacta sun servanda); -----
- b. Ny. Janty sebagai debitur/penghutang harus melunasi hutangnya dalam hal dianggap sudah tidak mampu maka barang jaminan berupa tanah SHM No. 2736 dapat dan dibenarkan oleh hukum untuk dilelang guna pelunasan; -----
- c. Bahwa Penggugat/Pembanding PT. Bank Mega sebagai kreditur/pemberi hutang berhak penuh atas pelunasan tagihan/piutangnya; -----
- d. Bahwa keberadaan SHM No. 1490 objek perkara karena sertifikat ini dari segi "kelas keotentikannya" masih jauh dibawah kelas SHM No. 2736, maka keberadaan SHM objek perkara dapat dianggap sebagai sertifikat pengganggu/penghalang jalannya lelang. Benturan/overlap SHM No. 2736 dengan SHM No. 1490; SHM No. 1490 objek perkara harus minggir; -----

#### **KESALAHAN TERGUGAT/TERBANDING**

Pelanggaran dalam penerbitan objek sengketa (pasal 53 ayat 2 Undang-undang No. 5 tahun 1986):

1. Tergugat/Terbanding tidak cermat secara formal dan material, tidak teliti yaitu Tergugat/Terbanding telah menerbitkan SHM No. 2736 tanggal 17 September

Halaman 8 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 142/B/2019/PT.TUN-MDN





2009 bersurat ukur; telah berulang kali diadakan pengecekan dan pencatatan/- pengesahan pembebanan. Bahwa SHM ini benar dan sempurna tetapi kenapa dimunculkan SHM No. 1490 terbit 31 Mei 1994 bergambar situasi yang overlap/tumpang tindih dengan SHM No. 2736. Dalam hal ini menunjukkan ketidakprofesionalan Tergugat/Terbanding; minimal administrasi pengelolaan arsip tidak cermat; -----

2. Begitu ditemukan tumpang tindih SHM bersurat ukur (sertifikat standar) ketemu SHM No. 1490 bergambar situasi (sertifikat sementara) tidak ada alasan untuk mengembangkan masalah, harus bersikap tegas bahwa SHM No. 1490 objek perkara sertifikat sementara yang harus dikoreksi. Majelis menilai Tergugat/Terbanding tahu bahwa SHM No. 2736 sempurna dan otentik penuh sedangkan SHM No. 1490 objek perkara sertifikat sementara tidak ada daya otentik dibanding yang sempurna

Menimbang, bahwa berdasar semua alasan dan pertimbangan yang telah diuraikan maka majelis banding berpendapat posita/seluruh dalil gugatan terbukti, cukup untuk mendukung petitum sehingga gugatan dikabulkan seluruhnya; -----

#### **C. TENTANG MEMORI BANDING DAN KONTRA MEMORI BANDING PARA PIHAK.**

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya cukup terbukti dan beralasan maka hal tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sedangkan karena Tergugat/Terbanding dalam kontra memori banding tidak cukup alasan, maka hal tersebut ditolak; -----

#### **D. PENUTUP.**

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang atas perkara ini harus dibatalkan; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Terbanding harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Pembanding terbukti, maka gugatan dikabulkan seluruhnya dan Tergugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara harus dihukum membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;  
-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 1/G/2018/PTUN-PGP tanggal 10 April 2019;  
-----

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding;  
-----

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 1490/Desa Parit Padang tanggal 31 Mei 1994 Gambar Situasi Nomor 333/1992 atas nama Polana Wibowo; -----
3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 1490/Desa Parit Padang tanggal 31 Mei 1994 Gambar Situasi Nomor 333/1992 atas nama Polana Wibowo; -----
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);  
-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari : **Selasa** tanggal **30 Juli 2019** oleh Kami : **ANDY LUKMAN, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BUDHI HASRUL, S.H.** dan **ASMIN SIMANJORANG, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim

Halaman 10 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 142/B/2019/PT.TUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**BUDHI HASRUL, S.H.**

**ANDY LUKMAN, S.H., M.H.**

**ASMIN SIMANJORANG, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

**Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH**



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Materai Putusan ..... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ..... Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara..... Rp. 234.000,-

**J u m l a h ..... Rp. 250.000,-**

**(dua ratus lima puluh ribu rupiah)**